

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pencabutan Dokumen menjadi WNI

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Persyaratan

1. Paspur Kebangsaan
2. KITAS/KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengabulan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia
6. Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Setia Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. Pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan cap "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Pengaduan Layanan

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : semarang.imigrasi.go.id

Twitter : @kanim_semarang

Instagram : @imigrasi_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB